

Konsep Sunnah dan Hadis Fazlur Rahman

Mustapa

UPI YPTK Padang

Email: mustapamhum@gmail.com

Abstrak

Semangat pembaharuan kebangkitan Islam pada abad ke-19 secara langsung berdampak kepada terangkat dan maraknya perdebatan tentang sunnah dan hadis dikalangan umat Islam. Salah satu tokoh yang mencoba membongkar konsep sunnah dan hadis yang sudah mapan tersebut adalah Fazlur Rahman, salah seorang sarjana muslim asal Pakistan yang terkenal dengan wacana-wacana pembaharuannya. Fazlur Rahman mencoba mengkaji ulang konsep sunnah dan hadis dan menawarkan gagasannya dalam memaknai hadis. Menurut Fazlur Rahman menyatakan bahwa ketidak serasian hubungan antara sunnah-ijtihad- dan ijma', serta evolusi perkembangan sunnah Nabi menjadi hadis, sehingga pemikiran umat Islam akan menjadi statis dan menghadap ke masa lampau. Hadis-hadis hukum harus dipandang sebagai sesuatu masalah yang harus ditinjau kembali, bukan dipandang sebagai hukum yang sudah jadi dan secara langsung dipraktekkan. Penafsiran situasional melalui studi historis dalam rangka mencairkan hadis-hadis ke dalam bentuk 'Sunnah yang hidup' ini akan membuat kita mampu untuk menampilkan norma-norma dari hadis-hadis tersebut. Dengan prinsip inilah, Fazlur Rahman menolak jargon "kembali kepada al-Qur'an dan sunnah" yang dipahami secara tekstual dari Ibn Taimiyah.

Kata Kunci: Konsep, *Sunnah*, *Hadis Fazlur Rahman*.

Abstract

The spirit of renewal of Islamic revival in the 19th century directly had an impact on the rise and rise of debates about sunnah and hadith among Muslims. One of the figures who tried to dismantle the established concept of sunnah and hadith is Fazlur Rahman, a Muslim scholar from Pakistan who is famous for his reform discourses. Fazlur Rahman tried to review the concept of sunnah and hadith and offered his ideas in interpreting hadith. According to Fazlur Rahman, the incompatibility of the relationship between sunnah-ijtihad-and ijma', as well as the evolution of the development of the Prophet's sunnah into hadith, so that the thoughts of Muslims will become static and face the past. Legal hadiths must be viewed as a matter that must be reviewed, not viewed as ready-made laws and directly put into practice. Situational interpretation through historical studies in order to dilute the traditions into the form of this 'living Sunnah' will enable us to display the norms of these traditions. With this principle, Fazlur Rahman rejects the jargon of "returning to the Qur'an and sunnah" which is understood textually from Ibn Taimiyah.

Keywords: Concept, *Sunnah*, *Hadith Fazlur Rahman*.

PENDAHULUAN

Salah satu ajaran Islam yang terpenting dalam pembentukan hukum Islam setelah al-Qur'an adalah hadis. Disamping itu, hadis juga memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Mengingat pentingnya hadis tersebut, maka kajian-kajian atas hadis meningkat sangat signifikan.

Sementara itu, terkait dengan munculnya semangat pembaharuan kebangkitan Islam pada abad ke-19 secara langsung berdampak kepada terangkat dan maraknya perdebatan tentang sunnah dan hadis dikalangan umat Islam. Sebagaimana diketahui, setelah as-Syafi'i berhasil memformulasikan secara sempurna doktrin klasik tentang sunnah, maka

hampir-hampir tidak dijumpai pandangan-pandangan yang berbeda dengannya. Kemapanan doktrin yang telah diterima sekian abad lamanya oleh mayoritas umat Islam tersebut kembali dipertanyakan seiring dengan derasnya tantangan modernitas yang terjadi didalam dunia Islam dan berdampak secara langsung terhadap kemunduran dan keterbelakangan umat Islam itu sendiri.

Salah satu tokoh yang mencoba membongkar konsep sunnah yang sudah mapan tersebut adalah Fazlur Rahman. Sebagaimana dikutip Ikhsan (1992:59), salah seorang sarjana muslim asal Pakistan yang terkenal dengan wacana-wacana pembaharuannya. Fazlur Rahman mencoba mengkaji ulang konsep sunnah dan hadis dan menawarkan gagasannya dalam memaknai sunnah dan hadis. Artikel ini mencoba mengungkap konsep pemahaman sunnah dan hadis Fazlurrahman.

METODE PENELITIAN

Artikel ini ditulis berdasarkan riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan sering juga disebut studi pustaka. Jenis penelitian ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku, artikel dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik kepustakaan maupun ditempat-tempat lain.

Penulis menghimpun informasi yang relevan dengan topik artikel ini dari berbagai sumber. Sperti buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya. Pertimbangan memilih berbagai jenis sumber referensi ini semata untuk memperoleh informasi yang lebih kompleks dan penjelasan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Biografi Falur Rahman

Fazlur rahman lahir di Hazara, kini menjadi bagian dari Pakistan.- Pada 21 September 1919. Situasi ketika ia dilahirkan memberi pengaruh bagi perkembangan pemikirannya dikemudian hari. Perdebatan public diantara berbagai golongan Muslim yang terjadi sebelum kelahirannya mewarnai kehidupan social negerinya. Perdebatan ini mulai menanjak ketika Pakistan dinyatakan berpisah dari India. Pakistan berdaulat sebagai sebuah Negara merdeka pada 14 Agustus 1947. Akibatnya, golongan- golongan yang bersiteru semakin mendapatkan angin segar untuk mewujudkan ide- ide mereka. Ide- ide itu untuk memberi identitas “Islam” bagi negeri barunya. Ditengah perdebatan inilah, Fazlur Rahman kelak tampil dan mengemukakan gagasannya. Latar belakang ini, menjadi pemicu baginya untuk mendalami seluk- beluk keilmuan Islam dan menguasai berbagai arus metodologi pemikiran.

Fazlur Rahman dibesarkan dilingkungan keluarga yang berlatar belakang mazhab Hanafi, sebuah mazahab Sunni yang relatif lebih rasioanl ketimbang tiga mazhab Sunni lainnya. Ayahnya adalah seorang ulama tradisional,yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan.

Meski dibesarkan dalam kultur tradisional, sejak umur belasan tahun, ia telah melepaskan diri dari lingkup pemikiran yang sempit dalam batas- batas tradisi – batas tradisi bermazhab. Selanjutnya, mengembangkan pemikirannya secara mandiri.

Sekolah modern ditempuhnya di Lahore pada tahun 1933. Pendidikan tingginya ditempuh di Punjab University jurusan Bahasa Arab, dan selesai dengan gelar BA pada tahun 1940.Gelar Master untuk jurusan ketimuran juga diraihnya di Universitas yang sama pada tahun 1942.

Menyadari bahwa mutu pendidikan di India kala itu amat rendah, Fazlur Rahman memutuskan untuk memperdalam ilmunya di Inggris. Keputusan ternasuk berani, sebab terdapat anggapan bahwa sangat aneh jika seorang Muslim belajar Islam di Eropa. Kalaupun ada yang berhasil, orang tersebut sangat sulit diterima kembali oleh masyarakatnya. Bahkan,tidak jarang diantara mereka mengalami penindasan. Tetapi, anggapan ini tidak cukup kuat untuk menghalangi kepergian Fazlur Rahman. Pada 1946 ia masuk ke Oxford University. Dan kemudian menyandang gelar doktor di bidang sastra pada tahun 1950.

Konsep Sunnah dan Hadis Menurut Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman mendefinisikan Sunnah Seabagai sebuah bangunan konseptual. Pentingnya memahami sebuah bangunan konseptual adalah berhubungan dengan pemahaman terhadap perkembangan hadis atau selama Islam zaman pertengahan yang mana pada saat itu kata hadis terlalu diidentikkan dengan norma-norma praktis atau model tingkah laku yang terkandung dalam hadis. Secara etimologis menurut Falur Rahman kata Sunnah berarti: jalan yang telah ditempu dan dipergunakan oleh orang-orang Arab sebelum Islam untuk tujuan model tingkah laku yang telah ditentukan oleh nenek moyang suatu suku. Konsep sunnah dalam konteks tersebut mengandung dua arti: pertama sebagai sebuah fakta historis tentang tingkah laku, dan kedua, adanya nilai normative bagi generasi sesudahnya.

Berdasarkan dua konsep di atas dapat dikatakan bahwa sunnah adalah konsep perilaku sehingga sunnah merupakan sebuah hukum tingkah laku yang diterapkan untuk tindakan-tindakan fisik maupun mental, baik terjadi sekali saja maupun yang berulang-ulang kali. Tingkah laku yang dimaksud dalam konteks ini adalah tingkah laku yang sadar. Sehingga sunnah tidak hanya merupakan hokum tingkah laku seperti hokum-hukum benda alam, melainkan juga sebuah hokum moral yang bersifat normatif . Bahkan secara tegas Fazlur Rahman mengatakan bahwa sunnah adalah tingkah laku yang menjadi teladan. Fazlur Rahman (1979: 86).

Pada umumnya, kalangan ahli hadis menyamakan definisi sunnah dan hadis. Namun, menurut Fazlur Rahman, kedua istilah tersebut dapat dibedakan secara jelas. Menurutnya, pada perkembangan awal, konsep sunnah mengandung tiga kategori. *Pertama*, sunnah ideal, yaitu sunnah (praktikal) dan hadis (tradisi verbal) eksis secara bersama-sama dan memiliki substansi yang sama pula. Keduanya disandarkan kepada Nabi dan memperoleh normatifitas darinya.

Kedua, Sunnah sebagai tradisi yang hidup (*Living Tradition*), yaitu sunnah ideal yang mengalami penafsiran-penafsiran sehingga menjadi praktek aktual masyarakat muslim. Sebagai praktek aktual, 'Sunnah yang Hidup' tersebut mengalami modifikasi melalui perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan, sebagai konsekuensi dari perkembangan masyarakat yang memunculkan problem-problem hukum, moral dan teologis. Dari sinilah, penafsiran- penafsiran sunnah Nabi berkembang menjadi 'Tradisi yang hidup yang diam' dan berkembang sebagai tradisi yang hidup dalam setiap generasi sesudahnya.

Ketiga, sunnah dalam artian sebagai kesimpulan dari keduanya. Artinya, pokok-pokok norma praktis disimpulkan melalui penafsiran terhadap laporan sunnah (hadis). Laporan sunnah tersebut kemudian sunnah karena secara implicit terlihat dalam sunnah tersebut. Fazlur Rahman (1979: 58).

Jadi, menurut fazlur Rahman, konsep sunnah merupakan tradisi yang hidup ditengah masyarakat muslim (*Living Tradition*). Tradisi tersebut berasal dari Nabi (Sunnah Ideal) yang ditafsirkan secara kreatif oleh *Ra'yu* dan *qiyas (ijtihad)*. Instrumen inilah yang digunakan pada saat itu, sehingga sunnah Nabi berkembang menjadi sebuah peraturan yang tegas dan khusus terhadap tingkah laku manusia. Falur Rahman (1965: 14). Dari sinilah, ia memberi kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi dan sunnah dari setiap otoritas berikutnya, seperti sahabat atau generasi sesudah mereka yang bersumber dari sunnah Nabi.

Oleh karena materi sunnah sebagai tradisi yang hidup dan praktikal merupakan hasil penafsiran atas teladan dari Nabi. Maka pada dasarnya sunnah dan ijma' saling berhubungan, bahkan identik. Sunnah ini perlahan-lahan mencapai titik dimana ummat Islam mengakui dan menerima keberadaannya dan kemudian mengkristal menjadi ijma'.

Jika Fazlur Rahman menganggap bahwa sunnah merupakan teladan Nabi yang diinterpretasikan secara kreatif dan mengkristal menjadi *living tradition* (ijma'), maka hadis merupakan refleksi verbal dari Sunnah Nabi. Menurutnya, fenomena hadis telah ada sejak permulaan perkembangan Islam.

Pada awalnya, hadis berkembang secara informal ketika Nabi masih hidup, namun setelah Nabi wafat, hadis berkembang menjadi semi formal karena pembicaraan tentang

Nabi tersebut menjadi fenomena yang disengaja, karena sesuatu yang wajar apa bila generasi baru yang sedang tumbuh membicarakan perkataan dan perbuatan Nabi yang mereka anggap sebagai panutan. Fenomena ini kemudian berkembang pesat setelah munculnya gerakan hadis dan menjadi suatu fenomena formal yang menghasilkan hadis-hadis teknis sebagai sebagaimana dikodifikasikan dalam kitab-kitab hadis yang, menurut Fazlurrahman, ahistoris karena hadis lebih merupakan komentar-komentar yang luar biasa dan monumental mengenai Nabi oleh masyarakat muslim awal.

Walaupun menganggap bahwa hadis, terutama hadis-hadis teknis (hukum), banyak yang bersifat ahistoris, namun Fazlurrahman tidak setuju dengan gerakan *inkar al-hadis* dan hanya berpegang pada al-Qur'an saja, karena menurutnya satu-satunya tradisi yang masih ada sekarang adalah tradisi verbal (hadis) tersebut. Selain itu, sunnah yang hidup hanya memperoleh validitasnya dari hadis. Jadi, hadis merupakan satu-satunya media untuk berhubungan dengan Nabi dan juga dengan al-Qur'an. Fazlur Rahman (1965: 70), Bahkan Fazlur Rahman juga menolak pandangan orientalis dengan mengajukan dua keberatannya. Pertama, keberatan logika adalah berhubungan dengan pendapat Ignaz yang disuatu sisi menganggap sunnah sebagai "praktek normative" dari masyarakat Muslim awal sedangkan sisi lain sunnah dianggap sebagai "praktek yang hidup serta actual". Kedua, keberatan historis yang berhubungan dengan term "Nabi tidak meninggalkan warisan apapun selain al-Qur'an". Kedua keberatan ini dijawab oleh Fazlur Rahman dengan menunjukkan kesalahan mereka terhadap pemahaman konsep sunnah. Sekaligus koreksi ini berhubungan dengan keberatan Fazlur Rahman terhadap pendapat Muslim awal. Menurut fazlur Rahman konsep tersebut tidak benar karena yang normative dan yang actual saling bertentangan.

Dalam pandangan Fazlur Rahman ada dua arti yang saling berhubungan, tetapi harus dibedakan. Pertama, sunnah berarti perilaku Nabi, oleh karenanya ia memperoleh sifat normatif, dalam hal ini sunnah Nabi disebut sunnah normatif atau sunnah edial, yang harus dipandang sebagai sebuah konsep teladan, pedoman dan pengayoman yang pada umumnya terdapat dalam ketentuan yang bersifat khusus. Fazlur Rahman (1965: 10).

Kedua, Tradisi atau perilaku Nabi yang berlanjut secara diam-diam atau non verbal, maka kata sunnah juga berlaku pada kandungan actual perilaku generasi setelah Nabi, sepanjang perilaku tersebut berupa meneladani pola perilaku Nabi.

Dengan prinsip seperti inilah Fazlur Rahman menolak jargon "Kembali kepada al-Qur'an dan sunnah" yang dipahami secara tekstual dari Ibn Taimiyah. Ia menolak pemahaman hadis yang hanya menggunakan perspektif masa lalu. Hadis-hadis sebagai warisan masa lalu harus dipahami dalam perspektif masa kini. Penolakan Fazlur Rahman tersebut didasari atas kenyataan bahwa pernyataan-pernyataan hukum selalu disertai oleh *ratio legis* (sasaran hukum) yang menerangkan mengapa suatu hukum dinyatakan. *Ratio legis* merupakan inti materi, sedangkan legislasi yang actual merupakan perwujudannya sepanjang tepat dan benar merealisasikan *ratio*. Jika tidak, maka hukum tersebut harus dirubah.

Menurut Fazlur Rahman, sebenarnya para ahli hukum tradisional telah menyadari tentang *ratio legis* tersebut, namun mereka pada umumnya mempertahankan yang harfiah dan menegaskan sebuah prinsip bahwa "walaupun sebuah hukum terjadi karena situasi tertentu, tetapi aplikasinya adalah universal". Fazlur Rahman (1965: 80).

Selanjutnya, untuk melakukan penafsiran situasional seperti yang dikehendaki oleh Falur Rahman, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama, memahami makna teks hadis Nabi, kemudian memahami latar belakang situasionalnya, yang menyangkut situasi Nabi dan masyarakat pada periode tersebut secara umum, termasuk *asbabul wurud*. Disamping itu juga harus memahami petunjuk al-Qur'an yang relevan. Dari sini akan dapat dibedakan nilai-nilai nyata atau sasaran hukumnya (*ratio legis*) dari ketetapan legal spesifiknya, dan dengan demikian dapat dirumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut.

Langkah selanjutnya adalah mewujudkan kembali hukumnya, yaitu prinsip ideal moral yang diadakan tersebut diaplikasikan dan diadaptasikan dalam latar sosiologis dewasa ini. Inilah yang dimaksud dengan "mencairkan" hadis menjadi "sunnah yang hidup".

Dengan demikian, penafsiran situasional ini mengkombinasikan antara pendekatan historis dan sosiologis.

Corak penafsiran seperti ini, menurut fazlur Rahman, telah dipraktekkan oleh Umar bin Khatab, berkaitan dengan hukum perang. Sunnah Nabi menyatakan jika suatu kaum tidak menyerah secara damai, tetapi melalui pertempuran, maka tanah dan harta mereka disita sebagai harta rampasan perang (*ghanimah*) dan dibagikan kepada pasukan kaum Muslimin. Praktek semacam ini mungkin merupakan sesuatu yang ideal pada saat itu, sebagai bagian dari mekanisme menghancurkan musuh dan member imbalan kepada para pejuang Muslim. Hukum tersebut tetap berlaku ketika kaum Muslim melakukan penaklukan-penaklukan berskala kecil di luar Arab. Akan tetapi ketika Umar berkuasa dan berhasil menaklukkan Iran dan Mesir, serta menjadikan keduanya sebagai daerah kekuasaan Islam, Umar tidak mau merampas tanah yang luas tersebut dari penghuni-penghuninya dan tidak membagikannya kepada pasukan muslim. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari beberapa pihak, namun Umar tetap bersikukuh dengan alasan jika pasukan muslim menjadi pemilik tanah, mereka tidak akan menjadi pejuang lagi. Selain, pertimbangan utama Umar adalah berdasarkan keadilan social ekonomi. Ia tidak menginginkan negeri-negeri yang luas tersebut dibagi-bagikan kepada pasukan muslim sehingga penduduk dan generasi-generasi setelah mereka akan terabaikan. Fazlur Rahman (1979: 179).

Menurut fazlur Rahman, kasus Umar bin Khatab tersebut menunjukkan hal-hal yang sangat penting dalam menafsirkan terhadap sunnah Nabi. Contoh tersebut dalam pandangan Fazlur Rahaman memperlihatkan bahwa hukum Islam sangat mungkin dikembangkan dan dipahami secara dinamis dan kreatif dengan melakukan penafsiran terhadap prinsip-prinsip moralitas hukum secara progresif, tanpa harus terjebak pada formalism yang kaku.

Kontribusi Konsep Sunnah dan Hadis Fazlurrahman.

Pemikiran Fazlur Rahman tentang tentang sunnah setidaknya telah mendobrak kebekuan metodologis pemikiran ummat Islam dalam memahami Sunnah dan hadis Nabi dengan menganggap konsep sunnah Nabi sebagai pengayom yang senantiasa dinamis, tidak statis, yang akhirnya menjadikan pemikiran dan formula hukum Islam tidak lagi bersifat atomistik dan skripturalistik.

Pemikiran Fazlur Rahman tentang sunnah dan hadis menempati posisi yang unik. Disuatu sisi, ia sepakata dengan Parwez dan para islamis dalam hal skeptisisme terhadap hadis-hadis teknis yang menurutnya tidak bersifat historis. Tetapi, ia menilai hadis-hadis itu bisa menjadi indeks terhadap sunnah Nabi. Sementara di sisi lain Fazlur Rahman mengambil posisi berseberangan dengan mereka, dan sependapat dengan ulama klasik dan tradisionalis dalam hal kesahihahn dan normatifitas sunnah Nabi.

Pemahaman hadis yang ditawarkan Fazlur Rahman melalui pendekatan historis-sosiologis diatas akan menciptakan wacana baru, dinamis, dan kreatif, sehingga ideal moral dari sunnah Nabi SAW. Dapat direalisasikan secara progresif didalam aneka ragam fonomena dan permasalahan sosial. Sehingga hadis tidak lagi statis melainkan menjadi yang hidup. Melalui pendekatan historis-sosiologis ini pula, hadis akan mejadi 'pintu gerbang' bagi perumusan bangunan hukum Islam yang dinamis dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang senantiasa berubah. Dengan pemahaman hadis seperti ini, tentu saja memperlihatkan kembali perbedaan yang tajam antara Fazlur Rahman dengan ulama klasik dan tradisionalis fundamentalis serta modernis Pakistan, misalnya Maryam Jamilah, yang kemudian menilai fazlur Rahman sebagai agen orientalis yang pikirannya telah terbaratkan. Bahkan, dalam judul salah satu bab dalam bukunya yang membahas pemikiran keagamaan Fazlur Rahman, ia secara langsung menudingnya sebagai "sebuah contoh pengaruh orientalisme terhadap sarjana muslim sekarang".

Bagaimanapun juga, Fazlur Rahman sejatinya telah menyuguhkan sebuah metodologi kritis dalam pengembangan keilmuan Islam melalui perangkat-perangkat teoritisnya. Ia telah menyuruh umat Islam kontemporer untuk membenahi keilmuan Islam. Fazlur Rahman telah menggugah umat Islam untuk selalu berpikir secara kritis dan senantiasa mencermati sunnah dan hadis sebagai salah satu sumber hukum agama Islam.

Meski demikian, harus diakui bahwa apapun pendekatan dan penafsiran, termasuk pendekatan yang ditawarkan Fazlur Rahman, juga tidak bisa melepaskan diri dari problem subyektifitas. Namun problem ini, Mushadi (2009: 109).

Dapat teredam melalui adanya upaya institusi legislative Islam yang tidak hanya didominasi para ulama fiqh, tetapi juga para ahli professional dibidangnya untuk melakukan penafsiran dan ijtihad kolektif. Melalui cara ini, kesadaran sosial sehingga secara tidak langsung problem subyektifitaspun dapat terhindarkan.

Dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, pemikiran Fazlur Rahman tetap memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembaharuan pemikiran Islam, terutama dalam mensistematisasikan metode dan pendekatan dalam memahami sunnah, hadis nabi. Pendekatan historis-sosiologis yang diusung Fazlur Rahman merupakan kontribusi positif terhadap kajian sunnah, hadis yang selama ini didominasi oleh kritik sannad, yang menurutnya, „meski member informasi biografis yang kaya, tetapi tetap tidak bisa diposisikan sebagai satu-satunya penentu keabsahan suatu hadis.

SIMPULAN

Pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan intelektual dunia Islam. Khususnya gagasannya yang terkait dengan Interpretasi sunnah dan hadis. Menurut Fazlur Rahman, sunnah Nabi lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman (*a general umbrella concept*) dan mempunyai sebuah kandungan khusus secara mutlak. Sunnah Nabi lebih merupakan petunjuk arah dibandingkan dengan serangkaian aturan-aturan yang telah ditetapkan secara pasti.

Kebutuhan kaum Muslimin dewasa ini adalah mengavaluasi ulang terhadap aneka ragam unsure-unsur di dalam hadis dan reinterpretasinya sesuai dengan kondisi-kondisi moral social yang sudah berubah smasa kini. Hadis-hadis hukum harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau kembali, bukannya dipandang sebagai hukum yang sudah jadi dan secara langsung dipraktekkan. Penafsiran situasional melalui studi histories dalam rangka mencairkan hadis- hadis ke dalam bentuk “ sunnah yang hidup” ini akan membuat kita mampu menampilkan norma-norma dari hadis-hadis tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Bandung: Mizan, 1980.
Fazlur Rahman, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
Fazlur Rahman, *Islamic Methodology In History*, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965.
Fazlur Rahman, *Major Themes Of The Qur'an*, Chicago: Bioblioteca Islamica, 1980.
Fazlur Rahman, *Membangun Kembali Visi al-Qur'an*, terj. Ikhsan Ali Fauzi, dalam *al-Hikmah* No. 6, tahun 1992, Bandung: Yayasan Muthahari, 1992
Musahadi HAM, *Heremeneutika Hadis-hadis Hukum Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang:Walisongo Press, 2009.
Jurnal *Alhikmah* No. 6, Bandung: Yayasan Muthahari, 1992.
Jurnal *Almawardi*, Edisi XVI, tahun 2006.